

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 094/HK.06/K.SB-05/11/2024

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR: 049/HK.06/K.SB-05/12/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai anggota Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas:
 1. Memberikan arah dan solusi terkait Pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. Melakukan evaluasi terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Penanggungjawab bertugas:
 1. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. Mengkoordinasikan Hasil pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala;
- c. Ketua bertugas:
 1. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;

2. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

d. Anggota bertugas

1. Investarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
2. Pengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
3. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
4. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
6. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
7. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
8. Penyebarluasan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
9. Melaporkan Proses Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

KELIMA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Pauah Kamba

Pada tanggal : 24 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 094/HK.06/K.SB-05/11/2024

Tanggal : 24 November 2024

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Azwar Mardin, SE., C.Med	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
2	Indra Gunawan, S.Pd., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
3	Irwandi, S.Pt., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
4	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos.,M.PA	Kepala Sekretariat Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggungjawab
5	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kepala Subbagian Pengawasan	Ketua
6	Rahmi Restina Dewi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Operator
7	Sindi Syahmita, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
8	Surya Lestari, S.AP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
9	Sinta Kurnia, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

Ditetapkan : di Pauah Kamba

Pada tanggal : 24 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA

AZWAR MARDIN